



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420.05/Kep.162 - Disdik /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Handwritten signature in blue ink.

- Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 44000):
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

72629

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten

Handwritten signature in blue ink.

Purwakarta sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut;



- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodikdasmen;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang muktahir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri




70627

satuan Pendidikan;

- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan membuat laporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP sesuai tahapan dan aturan yang berlaku;
- n. melaksanakan evaluasi pelaporan tiap tahun;
- o. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Dana BOSP ke Satuan Pendidikan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Aries Rapelianto, ST., M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	
2	Sadiyah, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Suntama, SH. M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
2	H. Rahmat Heriansyah, S.Sos M.Si	Asisten Sekda, Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3	Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2026

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA



NOMOR :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN NEGERI DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggung Jawab
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Tim Pelaksana
- a. Manager BOSP : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- b. Pelaksana Teknis : 1 Kasubag Keuangan pada Dinas Perencanaan, Verifikasi, dan Pelaporan dana BOSP
2 Deni Nurcahya, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan)
3 Wini Suharti, A.Md (Pengelola Keuangan)
- c. Penanggungjawab : 1 Aan Farhanudin Noor (Penyusun Program dan Pelaporan pada data Subbag PP dan Tugas Pembantu)
Dapodikdasmen, BOSP, dan 2. Usep Rahayu Mulyana, S.Pd (Pengelola Program dan Laporan pada Barang Milik Subbag PP dan Tugas Pembantu)
Negara/ Aset 3 Heri Setiadi (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Subbag PP dan Tugas Pembantu)
4. Gugun Rayagunadi, S.Pd (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Subbag PP Program dan Tugas Pembantu)
- d. Pelaksana data : 1. Asep Hermawan (Pengelola Kelembagaan pada Bidang BOSP PAUD dan Non Formal Pengembangan PAUD dan PNF)
2. Deni Ramdhan Sumarna, S.Pd (Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF)
3. Edah Jubaedah, S.Pd (Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan NonFormal pada Dinas Pendidikan)

F Q b n f



- e. Pelaksanan data BOSP SD : 1. Krisna Mukti Purwoto, S.Pd (Analisis Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan)
2. Sukirno, SE (Pengelola Kelembagaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar)
- f. Pelaksana data BOSP SMP : 1. Baban Badrulalam, ST (Analisis Kurikulum dan Pembelajaran pada Dinas Pendidikan)
- g. Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan, Penanganan, dan Pengaduan Masyarakat (P3M) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta : 1. Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan;
2. Kabid. Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan;
3. Kasi. Kelembagaan dan Penjaminan Mutu pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
4. Kasi. Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
5. Kasi. PAUD pada Bidang pembinaan PAUD dan PNF
6. Kasi. Pendidikan NonFormal pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
7. Pengawas Satdikdas Jenjang SD Pada Dinas Pendidikan
8. Pengawas Satdikdas Jenjang SMP Pada Dinas Pendidikan
9. Pengawas, Penilik, dan Penilik PNF pada Dinas Pendidikan

PARAF PEMRAKARSA			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Aries Rapelianto, ST., M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	
2	Sadiyah, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Suntama, SH. M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
2	H. Rahmat Heriansyah, S.Sos M.Si	Asisten Sekda, Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3	Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	